

## Pengaruh Insentif Pajak, Strategi Bisnis Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Muhammad Sandy Fajar<sup>1</sup>, Abdul Rahman Mus<sup>2</sup>, Ratna Sari<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>PT. Info Media Nusantara, Makassar.

<sup>2,3</sup>Universitas Muslim Indonesia, Makassar

[msandyfajar001@gmail.com](mailto:msandyfajar001@gmail.com)

### ABSTRAK

Insentif pajak di masa pandemi COVID - 19 merupakan sumbangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai dan pelaku usaha sebagai bentuk upaya penstabilan perekonomian di masa pandemi agar pegawai dan pelaku usaha tetap dapat bertahan dimasa pandemi (Suandy, 2020). Strategi bisnis yang utama dalam perusahaan adalah bagaimana membangun dan memperbaiki posisi perusahaan dalam persaingan bisnis jangka panjang. UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara yang menggunakan Insentif Pajak selama masa Pandemi Covid 19. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling diperoleh sebanyak 70 responden. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan alat analisis SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM yang ada di kota Makassa serta Strategi bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM yang ada di kota Makassar.

**Kata Kunci:** Insentif pajak, Strategi Bisnis, Kinerja UMKM.

### ABSTRACT

Tax incentives during the COVID-19 pandemic are donations given by the government to employees and business actors as an effort to stabilize the economy during the pandemic so that employees and business actors can still survive during the pandemic (Suandy, 2020). The main business strategy in the company is how to build and improve the company's position in long-term business competition. UMKM are regulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2008 concerning UMKM. Article 1 of the Law states that micro-enterprises are productive businesses owned by individuals and/or individual business entities that have the criteria for micro-enterprises as regulated in the law. The results show that tax incentives have a positive and significant effect on the performance of MSMEs in the city of Makassar and business strategies have a positive and significant effect on the performance of UMKM in the city of Makassar.

**Keywords:** Tax Incentives, Business Strategy, Performance UMKM



## PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, Dunia dikejutkan dengan adanya virus baru yang muncul di daerah Wuhan –China, virus dikenal dengan sebutan Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan sebutan COVID - 19. Yang mana Indonesia pada Maret 2020 akhirnya ikut terdampak dan ditetapkan sebagai zona merah yang berujung pada status Pandemi. Pandemi COVID - 19 merupakan masalah besar yang sedang dihadapi oleh semua negara termasuk Indonesia. Keadaan ini tidak hanya berdampak di bidang kesehatan namun juga di bidang sosial ekonomi. Pandemi COVID - 19 mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2020 berkontraksi minus 2,07 persen. Ini menandakan Indonesia masih terjebak dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi negatif selama tiga kuartal beruntun. Secara kuartalan (quarter to quarter/qtt) pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2020 mengalami kontraksi 0,42 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara secara tahunan (year on year/yoy), ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 2,19 persen. Ditahun selanjutnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi minus 0,74 persen. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut sejak kuartal II-2020. Kala itu, ekonomi Indonesia minus 5,32. Persen. Dalam hal ini Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang sudah dibuat pada tahun sebelumnya tidak bisa terealisasi sesuai rencana. Pandemi COVID - 19 membuat tatanan hidup menjadi berubah yang di sebut era new normal.

Sedangkan dilansir dari situs <https://www.kemenkeu.go.id/> Sampai dengan akhir tahun 2020, penerimaan pajak yang tercatat masuk ke Kas Negara adalah sebesar Rp1.069,98 triliun. Sebagaimana disampaikan di atas, dampak pandemi COVID - 19 serta pemberian insentif perpajakan memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak. Bila dibandingkan penerimaan tahun lalu, penerimaan pajak berkontraksi sebesar 19,71 persen (yoy). Pemanfaatan insentif perpajakan sendiri berkontribusi sebesar 22,1 persen terhadap penurunan penerimaan ini. Mengingat kondisi yang extraordinary, capaian ini dirasa cukup positif, dengan realisasi sebesar 89,25 persen dari target tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun. Bahkan, capaian realisasi ini lebih tinggi dibandingkan capaian realisasi tahun 2019, yakni 84,48 persen dari target. Penerimaan pada dua kelompok pajak mampu melampaui target yang ditetapkan, yakni PPh Migas (realisasi 104,14 persen) dan PBB Sektor P3 (realisasi 155,88 persen). Membaiknya kinerja PPh Migas tidak lepas dari kembali membaiknya harga minyak dunia pada Q3 dan Q4 2020, setelah sempat mengalami tekanan yang cukup dalam pada bulan April. Bahkan harga minyak West Texas Intermediate crude (WTI) sempat mencatatkan harga minyak negatif pertama kalinya dalam sejarah. Demikian pula PBB Sektor P3 yang kinerjanya ditopang oleh jenis pajak PBB Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai kontributor utama. Penerimaan PPh Final relatif cukup baik, dengan realisasi mencapai 98,01 persen. Kontraksi masih relatif terjaga di level 10,80 persen (yoy), yang utamanya diakibatkan rendahnya tingkat suku bunga. BI 7-day reverse repo rate saat ini berada pada level 3,75 persen, level terendah dalam empat tahun terakhir. Selain itu, pemberian insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah untuk

Wajib Pajak UMKM juga turut berpengaruh. Capaian penerimaan cukup baik sebesar 90,53 persen juga dicatatkan oleh jenis pajak PPN Dalam Negeri. Kontraksi masih terkendali di level 13,24 persen (yoy), yang terutama dipicu peningkatan restitusi akibat pemanfaatan insentif restitusi dipercepat. Dalam sector UMKM, Menurut KemenkopUKM (dalam journal Aknolt) ada sekitar 37.000 UKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Banyak pelaku usaha yang tutup dikarenakan ekonomi masyarakat yang sangat turun. Ekonomi masyarakat turun disebabkan terhambatnya proses produksi dan distribusi. Banyaknya pelaku usaha yang menutup usahanya membuat banyak masyarakat yang kehilangan mata pencarian, sehingga siklus jual beli menjadi menurun dan pendapatan perkapita nasional juga turun. Beban berat yang dihadapi pelaku usaha khususnya usaha kecil yang paling nyata adalah disaat UMKM harus melakukan pembayaran cicilan atas pokok (hutang) maupun bunganya kepada perbankan sementara aktifitas penjualan menurun dan tidak ada pemasukan untuk membayar kewajiban kredit terhadap Bank, bahkan terpaksa harus merumahkan karyawan atau terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelum terjadi Pandemi COVID - 19 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60%, Bahkan dari data di kementerian UMKM berkontribusi sebesar 61,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan Rp 8.952 triliun dari total Rp 14.837 triliun PDB Indonesia. Selanjutnya keberadaan UMKM juga dalam perekonomian nasional mencerminkan peran penting UMKM dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, karena UMKM dapat menjadi lini terdepan dalam pencapaian pilar ekonomi SDGs dengan penciptaan dan pengadaan peluang lapangan kerja, daya cipta dan inovasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi era globalisasi. Tetapi semenjak munculnya pandemi COVID - 19 di indonesia tentunya menjadi hantaman keras bagi sektor UMKM di indonesia, lebih khususnya di Kota Makassar. Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Makassar sudah sebanyak 13.277 UMKM yang terkena dampak dari pandemi COVID - 19. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi Pandemi ini guna menekan peningkatan penyebaran virus COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menangani COVID - 19 yang dibuat sejak awal tahun 2021, Sebelumnya pemerintah telah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebelum adanya PPKM yang dilakukan di sejumlah wilayah Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi COVID-19, yakni di hampir seluruh wilayah Indonesia. Namun dalam penerapannya, Pemberlakuan PPKM menimbulkan pro-kontra dari masyarakat. Berdasarkan hasil survei SRMC yang diberitakan melalui laman saifulmunjani.com

disebutkan bahwa secara nasional terdapat 44% memilih menjalankan PPKM secara ketat walaupun disisi lain penghasilan menurun, dan terdapat 40% memilih untuk menghentikan PPKM dengan peningkatan risiko penularan COVID-19. Banyak sekali regulasi yang ada didalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Mulai dari Pembatasan jam Operasional, penggunaan aturan Jaga Jarak, Pengurangan Pengunjung yang tentunya menurunkan pendapatan pelaku sektor UMKM. Kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah berdampak negatif bagi sektor UMKM di Kota Makassar. Dengan dijalankannya peraturan tersebut berdampak negatif bagi UMKM seperti pada penurunan omzet yang cukup signifikan, sulitnya akses bahan baku ditambah lagi dengan daya beli masyarakat yang menurun diakibatkan Pandemi COVID - 19 ini.

Tentunya dalam kondisi saat ini UMKM khususnya di Kota Makassar perlu memutar otak dalam menjalankan dan menghidupkan bisnisnya, mulai dari menekan beban operasional seperti meminimalisir biaya yang dianggap tidak diperlukan, menekan biaya operasional, serta memaksimalkan pemasaran produk ataupun jasa melalui media online, atau yang biasa disebut Digital Marketing serta berbagai upaya lainnya yang bisa dilakukan guna menjaga agar usaha yang dijalankan tetap bisa bertahan dalam pandemi ini. Selain itu, perlunya juga bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam membantu serta menjaga agar UMKM baik di makassar maupun di Indonesia tetap hidup. Bantuan langsung maupun tidak langsung tentunya akan sangat membantu serta mengurangi beban yang dirasakan pelaku UMKM. Beberapa bantuan telah dikeluarkan oleh pemerintah guna membantu serta menjaga agar UMKM tetap hidup, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Pemerintah pusat telah mengeluarkan anggaran sebanyak 28,8 Triliun Rupiah yang dibagikan kepada 12 Juta UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM di domisili masing masing. Selain itu, pemerintah pun memberlakukan relaksasi pajak serta insentif pajak bagi UMKM yang terdampak langsung pandemi COVID - 19. Untuk itu pelaku UMKM disarankan untuk memanfaatkan kebijakan perpajakan yang tertuang di dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 yang mengatur tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID - 19 memberikan beberapa insentif pajak, diantaranya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja berpenghasilan bruto tidak lebih dari Rp.200 juta per tahun, PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat. Sedangkan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID - 19.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas maka peneliti mencoba meneliti apakah insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah di masa PPKM mempunyai pengaruh terhadap kinerja UMKM. Adapun penelitian ini mengambil referensi dari penelitian yang dilakukan oleh [Ahmad Junaidi \(2020\)](#) Tentang Pemanfaatan Kebijakan Perpajakan dimasa Pandemi COVID-19 (study kasus pelaku UKM Marketplace) yang dimana dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UKM dapat merasakan dampak yang signifikan dalam penerapan kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dimasa Pandemi COVID - 19. Hal ini

sama seperti yang dikemukakan dalam penelitian [Riana R Dewi \(2020\)](#) Tentang Insentif Pajak dan Bantuan Stimulus Pemerintah pada Kinerja UMKM di Kabupaten Boyolali yang menunjukkan bahwa adanya dampak signifikan dari insentif pajak dan Bantuan Stimulus Pemerintah terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, Strategi Bisnis Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Kota Makassar “

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi reward dan sanctions. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai *is whatever government choose to do or not to do*. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil, dan dilaksanakan. Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dengan yang dimaksud. Pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya.

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak

hanya menjadi hal yang sia-sia. Dengan pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial (procedural and managerial approaches) mengemukakan tahap implementasi mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut:

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan
2. perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu;
3. Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat;
4. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

Dari rangkaian tahap diatas, secara garis besar implementasi kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Kemungkinan, terjadi ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah.

### **Teori Kepatuhan Pajak**

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut [Tahar dan Rachman \(2014\)](#) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis e-system seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyeteroran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (Compliance Theory). Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

## **Pajak**

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum [Mardiasmo, \(2016:3\)](#). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sudd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Dr. Rachmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasar dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut : “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ”, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan surat sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal – balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

## **Insentif Pajak**

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan – perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu [Anam et al., \(2016\)](#). Insentif pajak secara umum merupakan sebagai bentuk provisi yang diberikan kepada proyek investasi yang memenuhi syarat yang mewakili keuntungan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku untuk proyek investasi pada umumnya. Jadi, fitur utama dari insentif pajak bahwa ini hanya berlaku untuk proyek-proyek tertentu [Syukur, \(2020\)](#). Insentif pajak di masa pandemi COVID - 19 merupakan sumbangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai dan pelaku usaha sebagai bentuk upaya penstabilan perekonomian di masa pandemi agar pegawai dan pelaku usaha tetap dapat bertahan dimasa pandemi [Suandy, \(2020\)](#). Dari pengertian tersebut, insentif pajak dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan yang terukur oleh pemerintah terhadap sektor swasta dalam rangka menarik investasi baru maupun mempertahankan investasi yang telah ada, disamping itu pemerintah juga memberikan insentif pajak guna menstabilkan perekonomian negara ditengah dampak dari adanya virus Covid - 19

## **Strategi**

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu



penyusunan, cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai [Stephanie K. Marrus: \(2017\)](#). Strategi merupakan parameter-parameter sebuah organisasi dalam pengertian menentukan tempat bisnis dan cara bisnis untuk bersaing. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak di tempuh oleh suatu organisasi (perusahaan) untuk mencapai tujuannya. Sedangkan. Strategi adalah suatu proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar produk yang menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan peluang lingkungan [Kenneth R. Andrews: \(2015\)](#). Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang, hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir. Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Chandler menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.

### **Bisnis**

Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu <sup>8</sup> yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industry [Allan Afuah: \(2016\)](#). Bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba [Griffin dan Ebert \(2017:4\)](#). Bisnis adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan. semua orang atau individu maupun kelompok melakukan kegiatan bisnis pastinya untuk mencari keuntungan agar kebutuhan hidup nya terpenuhi. Tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencari kerugian [Sukirno \(2015:20\)](#). Bisnis adalah Segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang seperti penjualan (commerce) dan industri, industri dasar, processing, dan industri manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, asuransi, transportasi, dan seterusnya yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh (which serve and interpenetrate) dunia bisnis secara menyeluruh [Hooper \(2018:35\)](#). Dari pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada yang dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan barang atau jasa guna mendapatkan laba / keuntungan yang sebesar-besarnya.

### **UMKM**

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, Baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha mikro sebagai mana dimaksud dalam UU tersebut. Didalam Undang undang tersebut, criteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.


### **KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

Dalam masa pandemic COVID - 19 banyak dampak yang dirasakan dalam berbagai sector disuatu negara. Tentunya salah satunya adalah sector UMKM yang ada di Indonesia. Adanya pembatasan pengunjung, pembatasan jam operasional, kurangnya daya beli dari masyarakat adalah beberapa factor dari sekian banyak factor lain yang mempengaruhi turunnya pendapatan UMKM. Tentunya bantuan dari pemerintah akan sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM agar mereka tetap bisa berjalan selama kondisi Pandemi COVID - 19 ini. Baik seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Modal kerja, Subsidi Kredit UMKM, hingga pemberian kebijakan ataupun insentif perpajakan bagi pelaku UMKM agar tetap bisa bertahan di masa Pandemi COVID - 19 ini.

Dalam segi Perpajakan, tentunya berbagai bentuk relaksasi dalam sector pajak UMKM dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 9/PMK.03/ 2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19 tentunya membuat beban pelaku UMKM semakin ringan. Apalagi sebelumnya juga Pemerintah juga sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atas Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang tentunya bisa digunakan bagi pelaku UMKM dalam meringankan beban pajak yang ditanggung. Pelaku UMKM juga perlu menggunakan strategi strategi bisnis baru dalam menjalankan usahanya. Secara tidak langsung pelaku UMKM juga diharapkan mengupgrade diri serta usahanya agar bisa menyesuaikan dengan peraturan yang diterbitkan pemerintah guna menekan angka penyebaran virus COVID - 19. [Hardilawati \(2020\)](#) merekomendasikan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM

untuk mempertahankan usahanya dalam menghadapi pandemic COVID - 19. Yakni (1) UMKM menggunakan e-commerce. (2) Digital Marketing (3) Perbaikan Kualitas Produk dan Pelayanan (4) Customer Relationship Marketing (CRM). Selain empat strategi tersebut, alternatif lainnya yang menjadi prioritas adalah mempertahankan harga produk dan meningkatkan kualitas untuk memperoleh loyalitas konsumen. Hal ini membutuhkan segmentasi dan segmentasi pasar dengan peningkatan promosi melalui media online. Penguatan pemasaran juga harus didukung adanya inovasi dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen [Narto & HM, \(2020\)](#).

Berdasarkan penjabaran diatas maka kerangka konseptual yang bias dibangun dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

Hipotesis:

### 1. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Insentif pajak di masa pandemi COVID - 19 menurut [Suandy, \(2020\)](#) merupakan sumbangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai dan pelaku usaha sebagai bentuk upaya penstabilan perekonomian di masa pandemi agar pegawai dan pelaku usaha tetap dapat bertahan dimasa pandemi. Dari pengertian tersebut, insentif pajak dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan yang terukur oleh pemerintah terhadap sektor swasta dalam rangka menarik investasi baru maupun mempertahankan investasi yang telah ada, disamping itu pemerintah juga memberikan insentif pajak guna menstabilkan perekonomian negara ditengah dampak dari adanya virus corona.

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk= Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID - 19. Bab tersebut menguraikan tentang Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018. Pada peraturan sebelumnya yaitu PMK No. 23, insentif PPh Final ini tidak dimasukkan, Kementerian Keuangan secara resmi menanggung PPh Final Usaha Mikro Kecil Menengah= (UMKM) yang selama ini dipatok 0,5% dari peredaran bruto. Pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5% (PP PMK No. 23 tahun 2020 memuat empat stimulus fiskal. Kemudian di PMK No.44 tahun 2020 terdapat satu penambahan-(perluasan) insentif. PPh Final 0,5% Pajak Ditanggung Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian [Riana R Dewi \(2020\)](#) menemukan bahwa pengujian insentif pajak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Dengan demikian maka hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Insentif Pajak Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM

## **2. Pengaruh Strategi Bisnis terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Strategi bisnis merupakan rencana strategi yang terjadi pada tingkat divisi dan dimaksudkan bagaimana membangun dan memperkuat posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau pasar tertentu yang dilayani divisi tersebut. Strategi bisnis hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competence). Perubahan perlu mencari mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang di lakukan. Menurut Davit Strategi bisnis adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sebuah perusahaan harus berjuang mencapai keuntungan kompetitif secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian [Astrid Faradisty \(2020\)](#) menemukan bahwa pengujian strategi Bisnis berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Dengan demikian maka hipotesis pertama (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Strategi Bisnis Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif adalah teknik pengelolaan data dengan menggunakan angka-angka yang diklasifikasikan, dibandingkan, dan dihitung menggunakan rumus-rumus yang relevan. [Indriyantoro dan supomo \(2014;115\)](#) menyatakan data kuantitatif menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu Pengertian penelitian kuantitatif menurut [Sugiyono \(2012\)](#) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pengertian deskriptif menurut [sugiyono \(2012\)](#) adalah metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti baik melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis serta kesimpulan yang berlaku umum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh antar variabel yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Model regresi linier berganda yang baik adalah yang memenuhi kriteria uji asumsi klasik yaitu data harus normal dan model bebas dari multikolinearitas. Dari hasil analisis data sebelumnya terbukti bahwa model dalam penelitian ini memenuhi kriteria

asumsi klasik sehingga model dalam penelitian ini dianggap baik. Berikut adalah hasil dari analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini:

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		<i>Coefficients<sup>a</sup></i>				
<i>Model</i>		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.732	4.086		-1.158	.251
	Insentif Pajak	.478	.140	.302	3.424	.001
	Strategi Bisnis	.876	.135	.575	6.516	.000

a. Dependent Variabel: Kinerja UMKM

Sumber: Olah Data SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai konstantas ( $\beta_0$ ) sebesar -4.732. Nilai  $\beta_1$  untuk insentif pajak sebesar 0.478. Nilai  $\beta_2$  untuk strategi bisnis sebesar 0.876. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$KU (Y) = -4.732 + 0.478X_1 + 0.876X_2 + \square$$

Yang berarti:

- Nilai konstanta Kinerja UMKM (Y) sebesar -4.732 yang menyatakan jika variabel  $X_1$ ,  $X_2$  sama dengan nol maka kinerja UMKM adalah sebesar -4.732.
- Koefisien regresi dari Insentif Pajak adalah 0.478 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel  $X_1$  (insentif pajak) sebesar 1% maka kinerja UMKM meningkat sebesar 0.478 atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel  $X_1$  (insentif pajak) sebesar 1% maka kinerja UMKM menurun sebesar 0.478.
- Koefisien regresi dari Strategi Bisnis adalah 0.876 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel  $X_2$  (strategi bisnis) sebesar 1% maka kinerja UMKM meningkat sebesar 0.876 atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel  $X_2$  (strategi bisnis) sebesar 1% maka kinerja UMKM menurun sebesar 0.876.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 1. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kinerja UMKM

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan pada wajib pajak pribadi terhadap kinerja UMKM. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kinerja UMKM dengan melihat dari hasil signifikan yang didapat. Hal ini sesuai dengan penelitian Hal ini sama seperti yang dikemukakan dalam penelitian [Riana R Dewi \(2020\)](#) Tentang Insentif Pajak dan Bantuan Stimulus Pemerintah pada Kinerja UMKM di Kabupaten Boyolali tahun 2021 yang menunjukkan bahwa adanya dampak signifikan dari insentif pajak dan Bantuan Stimulus yang diberikan dari Pemerintah terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Boyolali. Hal ini menunjukkan bahwa diberlakukannya insentif pajak Selama pandemi Covid-19 berlangsung dapat meningkatkan kinerja UMKM, dikarenakan insentif pajak dapat membantu meringankan pengeluaran kewajiban UMKM dimana jumlah yang seharusnya dibayarkan besar dapat relatif kecil atau rendah.

## 2. Pengaruh Strategi Bisnis terhadap Kinerja UMKM

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bisnis berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja UMKM dengan melihat dari hasil signifikan yang didapat.

Hal ini sesuai dengan penelitian Andi Ayu Frihatni (2021) tentang DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA UMKM DAN STRATEGI BISNISNYA yang menunjukkan bahwa adanya dampak signifikan dari penerapan strategi bisnis terhadap kinerja UMKM di masa Pandemi Covid 19. Dan menurut [Maskarto & Rosmadi \(2020\)](#) melihat para UMKM mulai menerapkan strategi bisnis, salah satunya adalah di Industri makanan ringan di Bandung di mana selama pandemi, pemasaran online digunakan agar bisa tetap menjaga kelangsungan usaha UMKM dimasa Pandemi Covid 19.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh Pengaruh Insentif Pajak, Strategi Bisnis Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Kota Makassar. Responden dalam penelitian ini berjumlah 70 orang yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara yang menggunakan peraturan PMK No.44/2020.selama masa pandemic Covid 19 Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta analisis yang dilakukan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS versi 25, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM yang ada dikota Makassar
2. Strategi bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM yang ada dikota Makassar

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Siti Aminah. 2021. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pemilik Umkm Di Kabupaten Malang). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang. E-Jra Vol. 10 No. 02
- Agustina, Linda. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal. *Accounting Analyysis Journal (Aaj)*.
- Alam, Syamsu. (2014). "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng". Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Dewi, R Riana. 2021. Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*.

- Junaidi, Ahmad. 2020. Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku Ukm Marketplace). Prosiding Seminar Stiami P- Issn 2355-2883 Volume 7, No. 2.
- Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2020 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Maskie, Ghozali. 2018, Penerapan Strategi Bisnis Untuk Meningkatkan Kinerja Ukm (Studi Pada Ukm Karawo Di Kota Gorontalo). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
- Mulyani, Sri. 2020. Dampak Covid-19 Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha Pada Umkm Tenun Troso Jepara. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol 9, No 3.
- Mutia, Sutiana. 2019. Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Umkm. Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan P-Issn: 2086-7662 Vol. 12 No. 2.
- Mariana, Lina. 2020. Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Makassar Barat. Jurnal Ilmu Akuntansi P-Issn: 2714-6359 E-Issn: 2714-6340 Vol.2
- Mardiasmo. (2003). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo. (2011) Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/Pmk.03/2007 Pasal 1 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak.
- Peraturan Pemanfaatan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/Pmk.03/2021 Tentang Insentif Wajib Pajak Terhadap Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pph Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wp Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Ramayanti, Rizka. 2016. Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis Vol. 4, No. 2, December 2016, 176-185 P-Issn: 2337-7887
- Siregar, Liesma Maywarni. 2020. Kinerja Keuangan Usaha Mikmro Kecil Menengah. Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa-Vol. 5 No. 2
- Sisniarti. 2020. Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku Ukm Onlineshop Di Media Sosial Dan Marketplace Di Pekanbaru). Universitas Riau.
- Syaribulan. 2020. Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (Dtp) Di Era Pandemi COVID - 19. Economy Deposit Journal Volume 2 No 2, Desember 2020
- Tangdialla, Luther P. 2020. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dimakassar. Paulus Journal Of Accounting (Pja)